

BAB I PENDAHULUAN

A. Pendahuluan

Pajak merupakan sebuah tanggungjawab kepada negara yang terutang pada badan ataupun orang pribadi yang bersifat menuntut didasari undang-undang, dengan tidak dapat imbalan secara kemudian dan dipakai untuk kebutuhan negara untuk seluruh kemakmuran rakyat sebagaimana termaktub dalam Undang-undang nomor 28 tahun 2007 mengenai Ketetapan Umum dan Prosedur Perpajakan. Pajak merupakan suatu sumber penting untuk menopang pengeluaran dalam suatu negara baik secara rutin maupun pendanaan pembangunan. Pajak bagi sebuah perusahaan dianggap sebagai beban yang nantinya bisa mengurangi laba bersih bagi perusahaan.¹ Perusahaan yang mengansumsikan bahwa pajak dianggap sebagai beban investasi, menyebabkan adanya perbedaan kepentingan antara fiskus (pemerintah) dengan perusahaan dimana fiskus sebagai *principal* (pemangku kepentingan) menginginkan penerimaan yang sebesar-besarnya sedangkan perusahaan sebagai agen menginginkan pembayaran pajak yang seminimal mungkin kepada negara.²

Adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak menimbulkan upaya wajib pajak yang meminimalisasi beban pajak terutama dengan berbagai cara, mulai dari yang masih ada dalam bingkai perpajakan/ *lawful (tax avoidance)* sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan/*unlawful (tax evansion)*. Tindakan ini disebut dengan agresivitas pajak, yaitu perencanaan pajak dengan menggunakan metode yang digolongkan sebagai penggelapan pajak ataupun bukan. Tindakan agresivitas pajak adalah situasi ketika perusahaan melakukan kebijakan pajak tertentu dan suatu hari adanya kemungkinan bahwa kebijakan pajak tidak akan diaudit atau akan menimbulkan sengketa hukum, namun tindakan ini

¹Nawang Kalbuana dkk, "Pengaruh Pengungkapan Islamic Social Reporting, Tingkat Pajak Efektif dan Beban Pajak Tanggahan terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia pada Perusahaan di Jakarta Islamic Index " *Seminar Nasional Akuntansi (SENA) III*, (2020), hlm. 95 – 102

²Putu Rista Diantari dan IGK Agung Ulupui, "Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol. 16 No. 1, (2016), hlm. 118-132

masih memiliki potensi risiko penyelesaian akhir yang tidak pasti yaitu kepatuhan atau ketidakpatuhan hukum.³

Adanya agresivitas pajak akan membawa dampak kerugian yang besar bagi negara dari penerimaan atas pajak. Penyusutan pendapatan pajak akan menyebabkan rencana pembangunan menjadi terhambat. Selain itu agresivitas pajak merupakan perbuatan yang tidak menguntungkan. Realitanya tindakan agresivitas pajak tidak hanya dilakukan oleh Bank Konvensional tetapi juga pernah dilakukan oleh Bank Syariah. Salah satu contoh tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh Bank BNI Syariah pada tahun 2007 dimana tunggakan pajak yang dilakukan oleh BNI Syariah atas transaksi dengan akad murabahah sebesar Rp. 182,8 miliar dan PPN murabahah sejumlah Rp. 108,2 miliar ditambah sanksi administrasi Rp. 20 miliar. Seharusnya Bank Syariah yang operasionalnya didasarkan pada syariat Islam dapat menjadikan pajak sebagai salah satu upaya untuk mensejahterakan masyarakat.⁴

Agresivitas pajak dapat diukur dengan skala *Current Effective Tax Rate (Current ETR)* yang paling umum digunakan dalam beberapa literatur. Rentang nilai *Current ETR* yang dapat mengidentifikasi agresivitas pajak atau tidak. Contohnya, *Current ETR* yang rendah menunjukkan adanya agresivitas pajak. Beberapa perusahaan-perusahaan menghindari pajak dengan bermacam-macam cara seperti mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan atau tetap menjaga laba akuntansi keuangan sehingga memiliki nilai *Current ETR* yang lebih rendah, dengan demikian *Current ETR* dapat difungsikan untuk mengatur agresivitas pajak. Berikut akan disajikan tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh perbankan syariah.

Tabel 1. 1
Data Agresivitas Pajak

Bank	2016	2017	2018	2019	2020	Rata
Bank Aceh Syariah	0.170	0.256	0.251	0.254	0.220	0.230
Bank Muamalat	0.256	0.477	0.403	0.246	0.225	0.321
BRI Syariah	0.287	0.330	0.296	0.367	0.388	0.334

³Kautzar Riza Salman dkk, "New Evidence on the Direct and Indirect Influence of the Maqashid Sharia Index on the Islamic Social Reporting Index." *International Journal of Research Science and Management*. Vol. 5 No. 8, (2018), hlm. 165-173

⁴Preti Apriliani dkk, "Investigasi Determinant Faktor Penghindaran Pajak pada Perbankan Syariah di Indonesia." *Accounting Journal Universitas Yapis Papua (Accju)*. Vol. 3 No. 1, (2021), hlm. 1 - 12

BNI Syariah	0.297	0.319	0.279	0.349	0.285	0.306
BSM	0.206	0.388	0.270	0.318	0.359	0.308
Bank Mega Syariah	0.173	0.216	0.195	0.167	0.121	0.174
Bank Syariah Bukopin	0.268	0.000	0.000	0.354	0.290	0.182
BCA Syariah	0.297	0.277	0.283	0.253	0.241	0.270
BTPN Syariah	0.298	0.291	0.291	0.280	0.282	0.288

Sumber; hasil laporan Keuangan perbankan syariah yang diolah

Tabel di atas menunjukkan Bank Mega Syariah melakukan tindakan agresivitas pajak yang tertinggi dibandingkan dengan perbankan syariah lainnya dengan rata-rata sebesar 0,174. Adapun Bank Rakyat Indonesia Syariah melakukan tindakan agresivitas pajak yang paling kecil dibandingkan dengan lainnya dengan nilai rata-rata sebesar 0,334. Perusahaan pada umumnya seringkali melakukan tindakan agresivitas pajak. Hal tersebut dilakukan perusahaan agar memiliki resiko deteksi yang lebih rendah agar dapat memberikan perlindungan terhadap perusahaan yang terhubung dengannya agar resiko penghindaran pajaknya bisa lebih rendah. Kemudian perusahaan dapat memiliki informasi lebih baik mengenai perubahan peraturan perpajakan dimasa yang akan datang.

Tindakan agresivitas pajak oleh perusahaan banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tindakan agresivitas pajak antara lain adanya Maqashid Syariah, *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility*.

Maqashid Syariah mengacu pada tujuan yang ingin dicapai perusahaan yaitu mencapai keuntungan. Perusahaan melakukan agresivitas pajak karena pemilik saham menginginkan pengembalian yang berlipat ganda dari investasinya di perusahaan. Mengurangi jumlah beban pajak artinya meningkatkan keuntungan perusahaan. Berbeda bagi entitas/perusahaan syariah keuntungan bukan tujuan utama tetapi terciptanya kemaslahatan dan hilangnya kemafsadatan merupakan tujuan dari perbankan syariah. Terciptanya kemaslahatan dan hilangnya kemafsadatan merupakan inti makna dari Maqashid Syariah. Adanya Maqashid Syariah ini akan menuntun manajemen dalam mengelola perusahaan dengan baik, sehingga mampu meminimalisir tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh manajemen perusahaan.⁵ Hasil penelitian Kautsar Riza Salman dan

⁵Ayu Inayaturohmah dan Indriyana Puspitosari, "Pengaruh Maqashid Syariah Index, Profitabilitas dan *Corporate Social Responsibility* terhadap

Muslich Anshori Heru Tjaraka tahun 2018 menunjukkan Maqashid Syariah berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Berbeda dengan hasil penelitian Ayu Inayaturohmah dan Indriyana Puspitosari pada tahun 2019 yang menunjukkan Maqashid Syariah Index tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Masih adanya perusahaan yang melakukan agresivitas pajak mengungkapkan bahwa mekanisme *Good Corporate Governance* belum maksimal diterapkan di perusahaan-perusahaan *public* Indonesia. *Good Corporate Governance* merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan. *Good Corporate Governance* menunjukkan perbedaan kepentingan antara manajer (*agent*) dan berbagai kepentingan (*principle*) yang berkaitan dengan baik buruknya tata kelola suatu perusahaan dalam tindakan pengambilan keputusan suatu perpajakan. Tata kelola perusahaan yang baik muncul karena adanya pemisahan antara manajer dan pemilik perusahaan yang dapat menimbulkan *agency problem*.⁶

Salah satu dari karakteristik *Good Corporate Governance* ialah komisaris independen. Komisaris independen adalah orang/individu yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris, serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik.⁷ Keberadaan komisaris independen di perusahaan dapat mempengaruhi perilaku manajemen perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak atau tidak karena komisaris independen memiliki fungsi untuk mengawasi dan mengarahkan segala kebijakan perusahaan apakah sudah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Hasil penelitian Ruth Rogate Octaviani dan Sofie (2018) menunjukkan komisaris independen berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan RR Maria Yulia Dwi Renggani dan IGAM Asri Dwija Putri (2018)

Agresivitas Pajak,” *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam At-Tijarah*, Vol. 5 No. 1, (2019), hlm. 98 – 115.

⁶Irwan Prasetyo dan Bambang Agus Pramuka, “Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*.” *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA)*. Vol. 20 No. 2, (2018), hlm. 78 – 92.

⁷Komang Subagiasastra dkk, “Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, dan *Good Corporate Governance* terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia).” *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol. 1 No. 2, (2016), hlm. 167 – 193.

menghasilkan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Berbeda dengan hasil kedua peneliti, penelitian yang dilakukan Delitha Magfira E.G dan Murtanto tahun 2021 menunjukkan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Tindakan agresivitas pajak dapat dipengaruhi oleh adanya *Corporate Social Responsibility*. Adanya *Corporate Social Responsibility* menunjukkan perusahaan memiliki komitmen berlanjut dalam dunia usaha untuk bertindak etis dan berkontribusi dalam pengembangan ekonomi masyarakat setempat bersamaan dengan peningkatan kesejahteraan pekerja serta keluarganya.⁸ Perusahaan yang memiliki CSR yang tinggi akan memiliki citra yang baik dan positif di masyarakat. Citra baik dan positif ini dapat mempengaruhi manajemen dalam melakukan agresivitas pajak karena dapat mempengaruhi legitimasi mereka di masyarakat. Hasil penelitian Shinta Eka Putri Lumbantobing dan Harlyn L Siagian tahun 2021 menunjukkan CSR berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Berbeda dengan hasil penelitian Puput Putrianika tahun 2020 yang menunjukkan CSR berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Berbeda dengan hasil kedua penelitian tersebut, penelitian Ayu Inayaturrohman dan Indriyana Puspitosari (2019) menunjukkan CSR tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dan ketidak konsisten hasil penelitian sebelumnya, maka peneliti ingin menguji kembali pengaruh Maqashid Syariah Index, *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* terhadap tindakan agresivitas perusahaan dengan judul **“Pengaruh Maqashid Syariah Index, Good Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility terhadap Agresivitas Pajak (Studi Kasus pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2016-2020).”**

B. Ruang Lingkup

Pembahasan dalam penyusunan skripsi ini sangatlah penting agar permasalahan dalam objek yang diteliti dapat dicapai tanpa menghubungkan dengan permasalahan lain maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi dengan hal-hal sebagai berikut:

⁸Ayu Inayaturrohman dan Indriyana Puspitosari, “Pengaruh Maqashid Syariah Index, Profitabilitas dan *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak,” *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam At-Tijarah*, Vol. 5 No. 1, (2019), hlm. 98 – 115.

1. Penelitian ini membatasi pada variabel bebas yaitu *Maqashid Syariah Index*, *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* terhadap variabel terikat agresivitas pajak
2. Objek dari penelitian ini adalah Perbankan Syariah di Indonesia selama periode 2016 sampai 2020

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang menjadi pokok persoalan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *Maqashid Syariah Index* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada Perbankan Syariah di Indonesia?
2. Apakah *Good Corporate Governance* yang dilihat dari komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada Perbankan Syariah di Indonesia?
3. Apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada Perbankan Syariah di Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah:

1. Untuk menguji dan menganalisis apakah *Maqashid Syariah Index* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada Perbankan Syariah di Indonesia periode 2016-2020.
2. Untuk menguji dan menganalisis apakah *Good Corporate Governance* yang dilihat dari proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada Perbankan Syariah di Indonesia periode 2016-2020.
3. Untuk menguji dan menganalisis apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada Perbankan Syariah di Indonesia periode 2016-2020.

E. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang diperoleh melalui pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi bagi penelitian berikutnya dimasa yang akan datang berkaitan dengan agresivitas pajak
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu bagi para pembaca
2. Secara Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan memberi informasi yang bermanfaat untuk pihak yang berkepentingan khususnya perusahaan dan Ditjen Pajak

- b. Penelitian ini dapat memberikan masukan tentang pentingnya Maqashid Syariah, *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility*.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian awal, terdiri dari: halaman judul, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian, halaman motto, halaman persembahan, halaman transliterasi, kata pengantar, halaman abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar.

2. Bagian Isi

Pada bagian ini memuat garis besar yang terdiri dari lima bab yang saling terkait, bab satu dengan bab lain saling berhubungan karena satu kesatuan utuh, kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang permasalahan, ruang lingkup, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II : LANDASAN TEORI

Bagian ini terdiri atas deskripsi teori yang mengkaji teori-teori yang mendasari pembahasan secara detail yang digunakan dalam penelitian, penelitian terdahulu, kerangka berpikir dan pengajuan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis dan penelitian, populasi dan sampel, indentifikasi variabel, variabel operasional, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian yang terdiri atas deskripsi variabel, analisis data deskriptif, analisis uji prasyarat dan analisis data yang kemudian dilanjutkan dengan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

3. Bagian akhir

Pada bagian ini berisi tentang daftar pustaka, daftar riwayat hidup, dan lampiran-lampiran.

